

# Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi

Dion Valerian

Komisi Pemberantasan Korupsi

[Email penulis](#)

## Abstract

*Indonesian Anti-Corruption Act stipulates its criminal fines provision by determining a fixed amount of fines in its criminal offences' formulation. This article analyses and compares the concept of criminal fines in the Indonesian Anti-Corruption Act, United States Foreign Corrupt Practices Act, United Kingdom Bribery Act, and Dutch Criminal Code. The study found that each of the aforementioned US, UK, and Dutch anti-bribery laws has its own distinctive concept to overcome the problem of criminal fines provision's stringency, that could be used in Indonesian Anti-Corruption Act reform.*

**Keywords:** Criminal Fines, Bribery, Corruption

## Abstrak

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Indonesia mengatur ancaman pidana denda dengan nilai yang ditentukan dalam rumusan delik. Artikel ini menganalisis dan membandingkan konsep pidana denda dalam UU Tipikor Indonesia, *Foreign Corrupt Practices Act* Amerika Serikat, *Bribery Act* Inggris, dan *Wetboek van Strafrecht* Belanda. Studi ini menemukan bahwa masing-masing dari ketentuan antisuap Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda tersebut memiliki konsep yang berbeda untuk mengatasi masalah kekakuan ancaman pidana denda dalam rumusan delik, yang dapat digunakan dalam pembaruan UU Tipikor Indonesia.

**Kata Kunci:** Pidana Denda, Suap, Korupsi

## Pendahuluan

Pasal 10 KUHP mengatur empat bentuk pidana pokok: a. pidana mati; b. pidana penjara; c. kurungan; dan d. denda,<sup>1</sup> serta tiga bentuk pidana tambahan: a.

pencabutan hak-hak tertentu; b. perampasan barang-barang tertentu; dan c. pengumuman putusan hakim. Sementara itu, UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai UU pidana khusus mengatur pidana penjara dan pidana denda yang diancamkan secara kumulatif (pidana penjara dan pidana

---

1 UU No. 20/1946 menambahkan satu jenis pidana pokok, yaitu pidana tutupan (Samosir, 2016: 17).

denda) dan kumulatif/alternatif (pidana penjara dan/atau pidana denda).<sup>2</sup> Karakteristik umum UU pidana di Indonesia (baik KUHP maupun UU pidana di luar KUHP) adalah mengatur ancaman pidana denda yang nilainya telah ditentukan dalam rumusan delik.<sup>3</sup> Rumusan pidana denda model ini rentan terhadap perubahan nilai uang, sehingga kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman secara kontekstual.<sup>4</sup>

---

2 Karakteristik UU Tipikor sebagai UU pidana khusus yang merumuskan ancaman pidana secara kumulatif ini pada hakikatnya adalah bentuk penyimpangan UU Tipikor (*lex specialis*) terhadap KUHP (*lex generalis*), karena salah satu prinsip penjatuhan pidana menurut KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu jenis pidana pokok (Hiariej, 2014: 387, R. Soesilo, 1995: 36, Suhariyono AR, 2012: 183, Samosir, 2016: 20, Lamintang dan Lamintang, 2017: 41). Lebih lanjut, dikatakan Abidin dan Hamzah (2002: 337-338):

“Sekarang ini ada kecenderungan menerapkan pidana denda juga pada delik berat tetapi bersifat akumulasi, artinya diterapkan pidana penjara dan denda pada delik-delik tertentu terutama delik yang menimbulkan kerugian. Jadi, asas bahwa dua pidana pokok tidak boleh dijatuhkan secara kumulatif telah ditinggalkan.” Selain itu, salah satu penyimpangan lainnya adalah KUHP mengenal pengancaman pidana denda secara “minimum umum” dan “maksimum khusus”, sedangkan UU Tipikor mengenal pengancaman pidana denda secara “minimum khusus” dan “maksimum khusus”. Lebih lanjut rujuk Arief (2014: 159-160) dan Hamzah (2012: 98-102).

3 Mengenai perumusan ancaman pidana denda dalam KUHP, dikatakan oleh Utrecht (1994: 316):

“Mengenai hukuman denda oleh pembuat undang-undang pidana tidak ditentukan satu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap pasal KUHPidana yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) hukuman denda yang dapat ditetapkan oleh hakim.”

4 Masalah ketertinggalan nilai uang dalam kaitannya dengan ancaman pidana denda sebenarnya telah disebutkan dalam konsiderans Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 18/1960, yang menyebutkan bahwa “jumlah-jumlah hukuman denda ... adalah tidak setimpal lagi dengan sifat tindak pidana yang

Ketertinggalan nilai pidana denda yang nilainya ditentukan secara ketat dalam rumusan delik dapat berakibat pada tidak terpenuhinya prinsip proporsionalitas, salah satu prinsip dalam pemidanaan. Menurut von Hirsch (1992: 56), prinsip proporsionalitas mensyaratkan bahwa berat suatu sanksi harus proporsional dibandingkan dengan keseriusan suatu tindak pidana. Dengan kata lain, prinsip proporsionalitas memandang bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan tindak pidana yang bersangkutan (Bagaric, 2000: 145).<sup>5</sup> Deskripsi konkretnya begini: pada suatu masa, misalnya dalam konteks UU Tipikor adalah tahun 1999-2001, ancaman pidana denda maksimum yang diatur dalam UU Tipikor mungkin telah dipandang cukup, adil, dan proporsional jika dihubungkan dengan derajat keseriusan tindak pidana korupsi pada masa itu. Namun, bersamaan dengan pertumbuhan waktu, semakin lama nilai uang semakin berubah. Berubahnya nilai uang itu menyebabkan nilai ancaman pidana denda dalam UU Tipikor yang pada masanya dianggap cukup besar dan proporsional, menjadi semakin mengecil dan tidak proporsional. Dengan begitu, apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan pada tahun 2021, artinya 20 tahun setelah UU No. 20/2001 diundangkan, ancaman pidana denda

---

dilakukan, berhubung ancaman hukuman denda itu sekarang menjadi terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai uang pada waktu ini, sehingga jumlah-jumlah itu perlu dipertinggi”. Lebih lanjut rujuk Utrecht (1994: 316-317).

5 Mengutip Putusan *R v Arcand [2010] AJ No 1383 (Alta CA) 55*, Goh (2013: 43) menjelaskan bahwa prinsip proporsionalitas dipandang sebagai prinsip dominan dalam penentuan hukuman. Lebih lanjut, Goh menyebut bahwa prinsip ini dipandang sangat penting karena dianggap sejalan dengan asas keadilan serta sesuai pula dengan tujuan pemidanaan – yaitu untuk menjaga penghormatan terhadap hukum dan masyarakat yang aman dengan penjatuhan sanksi yang adil.

**Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi:  
Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda**

maksimum UU Tipikor sudah tidak proporsional atau sepadan dengan derajat keseriusan tindak pidananya. Selain itu, jika nilai ancaman pidana denda UU Tipikor dibandingkan dengan beberapa UU pidana yang lebih baru, terang terlihat bahwa ada ketimpangan karena beberapa UU pidana yang lebih baru cenderung mengatur nilai ancaman pidana denda lebih tinggi daripada UU Tipikor.

Berkenaan dengan masalah di atas, artikel penelitian ini akan membandingkan dan menganalisis konsep pidana denda dalam UU Tipikor (dan beberapa UU pidana lain) dengan konsep pidana denda yang diatur dalam *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) Amerika Serikat, *Bribery Act* (BA) Inggris, dan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda (khusus ketentuan antisuap). FCPA, BA, dan WvS mengatur ancaman pidana denda secara berbeda dengan UU Tipikor, dengan model peningkatan pidana denda di atas *statutory maximum* (FCPA), model pidana denda tidak terbatas (BA), dan model penghitungan pidana denda korporasi berdasarkan pendapatan tahunan atau *annual revenue* (WvS). Ketiga model tersebut dipandang lebih fleksibel menghadapi perubahan nilai uang dan lebih mampu memenuhi prinsip proporsionalitas. Ketiganya juga dapat dijadikan referensi prospektif bagi perumusan konsep pidana denda dalam hukum pidana Indonesia, utamanya pada pembaruan UU Tipikor.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/penelitian hukum doktrinal (Wignjosoebroto, 2011: 121,

Kriekhoff, 2016: 526) yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) (Marzuki, 2011: 93).

**Pembahasan**

**1. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia**

**A. Deskripsi Singkat**

Secara umum, UU Tipikor mengatur 30 jenis tindak pidana korupsi, serta 6 jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006: 15-17):

**Tabel 1 : Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor**

1.	<b>Tindak Pidana Korupsi</b>	
	a.	Kerugian keuangan negara
	b.	Suap-menyuap
		Pasal 2, Pasal 3
		Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1)

		huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d
	c. Penggelapan dalam jabatan	Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c
	d. Pemerasan	Pasal 12 huruf e, Pasal 2 huruf g, Pasal 12 huruf h
	e. Perbuatan curang	Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h
	f. Benturan kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i
	g. Gratifikasi	Pasal 12B jo. Pasal 12C
2.	<b>Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi</b>	
	a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi	Pasal 21
	b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar	Pasal 22 jo. Pasal 28
	c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka	Pasal 22 jo. Pasal 29
	d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu	Pasal 22 jo. Pasal 35
	e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu	Pasal 22 jo. Pasal 36
	f. Saksi yang membuka identitas pelapor	Pasal 24 jo. Pasal 31

### B. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Pidana pokok yang digunakan dalam UU Tipikor adalah pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Terhadap korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda sejumlah maksimum ancaman pidana denda untuk orang ditambah 1/3 (satu pertiga). Pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor sebagai perluasan terhadap ketentuan Pasal 10 KUHP, yaitu:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

UU Tipikor tidak mengenal pemisahan kualifikasi pidana tambahan untuk subjek hukum orang dan subjek hukum korporasi. Sebaran delik beserta ancaman pidana dalam UU Tipikor adalah sebagai berikut (Simanjuntak et. al., forthcoming: 3-4)

**Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi:  
Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda**

**Tabel 2: Sebaran Delik dan Ancaman Pidana dalam UU Tipikor**

No.	Delik	Pola pengancaman	Pidana penjara	Pidana denda
1.	Pasal 2 ayat (1)	Kumulatif (dan)	Minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun atau seumur hidup	Minimum Rp200 juta, maksimum Rp1 miliar
2.	Pasal 2 ayat (2)	Kumulatif	Minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun atau seumur hidup, dapat dijatuhi pidana mati	
3.	Pasal 3	Kumulatif/alternatif (dan/atau)	Minimum 1 tahun, maksimum 20 tahun atau seumur hidup	Minimum Rp50 juta, maksimum Rp1 miliar
4.	Pasal 5	Kumulatif/alternatif	Minimum 1 tahun, maksimum 5 tahun	Minimum Rp50 juta, maksimum Rp250 juta
5.	Pasal 6	Kumulatif	Minimum 3 tahun, maksimum 15 tahun	Minimum Rp150 juta, maksimum Rp750 juta
6.	Pasal 7	Kumulatif/alternatif	Minimum 2 tahun, maksimum 7 tahun	Minimum Rp100 juta, maksimum Rp350 juta
7.	Pasal 8	Kumulatif	Minimum 3 tahun, maksimum 15 tahun	Minimum Rp150 juta, maksimum Rp750 juta
8.	Pasal 9	Kumulatif	Minimum 1 tahun, maksimum 5 tahun	Minimum Rp50 juta, maksimum Rp250 juta
9.	Pasal 10	Kumulatif	Minimum 2 tahun, maksimum 7 tahun	Minimum Rp100 juta, maksimum Rp350 juta
10.	Pasal 11	Kumulatif/alternatif	Minimum 1 tahun, maksimum 5 tahun	Minimum Rp50 juta, maksimum Rp250 juta
11.	Pasal 12	Kumulatif	Minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun atau seumur hidup	Minimum Rp200 juta, maksimum Rp1 miliar
12.	Pasal 12A	Kumulatif	Maksimum 3 tahun	Maksimum Rp50 juta
13.	Pasal 12B	Kumulatif	Minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun atau seumur hidup	Minimum Rp200 juta, maksimum Rp1 miliar
14.	Pasal 13	Kumulatif/alternatif	Maksimum 3 tahun	Maksimum Rp150 juta
15.	Pasal 21	Kumulatif/alternatif	Minimum 3 tahun, maksimum 12 tahun	Minimum Rp150 juta, maksimum Rp600 juta
16.	Pasal 22	Kumulatif/alternatif	Minimum 3 tahun, maksimum 12 tahun	Minimum Rp150 juta, maksimum Rp600 juta
17.	Pasal 23	Kumulatif/alternatif	Minimum 1 tahun, maksimum 6 tahun	Minimum Rp50 juta, maksimum Rp300 juta
18.	Pasal 24	Kumulatif/alternatif	Maksimum 3 tahun	Maksimum Rp150 juta

Seperti dapat dilihat dalam Tabel 2, UU Tipikor memiliki ancaman pidana denda yang bervariasi. Ancaman pidana denda tertinggi adalah pada Pasal 2 dan Pasal 3 (delik korupsi kerugian keuangan negara) serta Pasal 12 (antara lain: penerimaan suap oleh penyelenggara negara, pegawai negeri sipil, dan hakim) dan Pasal 12B (gratifikasi), yaitu sebesar Rp1 miliar. Pada delik-delik lain, ancaman pidana denda maksimumnya berkisar dari

Rp150 juta, Rp 250 juta, Rp350 juta, Rp600 juta, dan Rp750 juta. Terhadap korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda sejumlah maksimum ancaman pidana denda untuk orang ditambah 1/3 (satu pertiga).

Dalam UU Tipikor, nilai ancaman maksimum pidana denda telah ditentukan dalam rumusan delik, begitupun juga dalam UU pidana selain UU Tipikor. Hanya saja, beberapa UU pidana selain UU Tipikor yang tahun penerbitannya lebih baru mengatur

maksimum ancaman pidana denda yang lebih tinggi daripada UU Tipikor.

**C. Perbandingan dengan Pidana Denda dalam UU Pidana Lain dan Rancangan KUHP**

Seperti telah diuraikan sebelumnya, ancaman pidana denda dalam UU Tipikor berkisar dari minimum Rp150 juta hingga maksimum Rp1 miliar. Pasca 2001, terdapat beberapa UU pidana (baik UU pidana khusus maupun UU administratif

bersanksi pidana) yang terbit. Untuk penelitian ini, diambil tiga UU untuk dibandingkan nilai ancaman pidananya dengan UU Tipikor, yaitu:

- a. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU – UU No. 8/2010);
- b. UU Narkotika (UU No. 35/2009); dan
- c. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup - UU No. 32/2009).

**Tabel 3<sup>6</sup>: Perbandingan Pidana Denda dalam UU TPPU, UU Narkotika, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

No.	Undang-Undang	Pidana denda	Pidana denda untuk korporasi
1.	UU TPPU	a. Pasal 3: <b>maksimum Rp10 miliar</b> b. Pasal 4: <b>maksimum Rp5 miliar</b> c. Pasal 5 ayat (1): <b>maksimum Rp1 miliar</b>	Pasal 7: pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda <b>maksimum Rp100 miliar</b>
2.	UU Narkotika	a. Pasal 111 ayat (1): minimum Rp800 juta dan <b>maksimum Rp8 miliar</b> b. Pasal 112 ayat (1): minimum Rp800 juta dan <b>maksimum Rp8 miliar</b> c. Pasal 113 ayat (1): minimum Rp1 miliar dan <b>maksimum Rp10 miliar</b> d. Pasal 114 ayat (1): minimum Rp1 miliar dan <b>maksimum Rp10 miliar</b> e. Pasal 115 ayat (1): minimum Rp800 juta dan <b>maksimum Rp8 miliar</b>	Pasal 130: apabila tindak pidana narkotika dilakukan oleh korporasi, korporasi dapat dipidana denda <b>maksimum sebesar 3 (tiga) kali ancaman pidana denda asalnya</b>
3.	UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a. Pasal 98 ayat (1): minimum Rp3 miliar dan <b>maksimum Rp10 miliar</b> b. Pasal 101: minimum Rp1 miliar dan <b>maksimum Rp3 miliar</b> c. Pasal 105: minimum Rp4 miliar dan <b>maksimum Rp12 miliar</b> d. Pasal 106: minimum Rp5 miliar dan <b>maksimum Rp15 miliar</b> e. Pasal 108: minimum Rp3 miliar dan <b>maksimum Rp10 miliar</b>	Tidak ada ketentuan khusus

<sup>6</sup> Dirangkum dari Simanjuntak, et. al. (*forthcoming*: 38-40).

**Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi:  
Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda**

Sebagai perbandingan, Pasal 89 ayat (1) Rancangan KUHP (versi 9 Juli 2018) mengatur bahwa pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I Rp1.000.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- e. kategori V Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Penjatuhan pidana denda terhadap korporasi diatur dalam Pasal 133 RKUHP:

- (1) *Pidana denda untuk Korporasi adalah satu tingkat lebih tinggi dari kategori pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.*
- (2) *Pidana denda paling banyak untuk Korporasi yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan:*
  - a. *pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V;*
  - b. *pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.*<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Hal yang menjadi catatan adalah ketentuan Pasal 133 ayat (2) RKUHP, yang mengkonversi pidana badan menjadi pidana denda. Ketentuan Pasal 133 ayat (2) huruf b mengatur bahwa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun (yang merupakan kelompok pidana badan paling

(3) *Pidana denda paling sedikit untuk Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pidana denda Kategori IV kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.*

(4) *Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*<sup>8</sup>

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pengaturan pidana denda di Indonesia, khususnya berkaitan dengan UU Tipikor:

- a. Nilai ancaman pidana denda dalam KUHP, UU Tipikor, UU TPPU, UU Narkotika, UU Lingkungan Hidup, dan RKUHP sifatnya ditentukan dalam rumusan delik.
- b. Beberapa UU pidana di luar KUHP, dalam hal ini UU Tipikor, UU TPPU, UU Narkotika, dan UU Lingkungan Hidup, mengatur ancaman pidana denda terhadap subjek hukum korporasi dengan tiga model:
  1. Model UU TPPU, ancaman pidana denda terhadap subjek hukum korporasi ditentukan berbeda dengan ancaman pidana denda terhadap subjek hukum orang, yaitu maksimum Rp100 miliar;
  2. Model UU Tipikor dan UU Narkotika, ancaman pidana denda terhadap subjek hukum korporasi merupakan perkalian terhadap

berat) dikonversi menjadi denda paling tinggi Kategori VI, padahal pada RKUHP versi 9 Juli 2018, kategori pidana denda paling tinggi adalah Kategori VIII, bukan Kategori VI. Ketidakcocokan norma ini mungkin disebabkan oleh konsep RKUHP yang belum final dan masih dalam pembahasan, sehingga belum ada harmonisasi naskah secara menyeluruh.

<sup>8</sup> Ketentuan Pasal 133 ayat (4) RKUHP penulis pandang sebagai rumusan yang cukup baik untuk mengatasi masalah ketertinggalan nilai ancaman pidana denda dalam UU akibat perubahan nilai uang.

- maksimum pidana denda terhadap orang (UU Tipikor: maksimum 1 1/3 kali, UU Narkotika: maksimum 3 kali).
3. Selain dua model tersebut, ada juga UU yang tidak membedakan ancaman pidana denda untuk subjek hukum korporasi dan orang, misalnya UU Lingkungan Hidup.
- c. Nilai maksimum pidana denda dalam UU Tipikor telah tertinggal jauh dibandingkan dengan nilai maksimum pidana denda dalam beberapa UU pidana yang lebih baru (UU TPPU, UU Narkotika, dan UU Lingkungan Hidup).

#### D. Pidana Denda dalam UU Drt No. 7/1955<sup>9</sup>

Berkenaan dengan soal telah ditentukannya nilai ancaman pidana dalam rumusan delik, UU Drt No. 7/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU Drt TPE)<sup>10</sup> memiliki pengaturan pidana denda yang berbeda secara signifikan dengan beberapa UU yang telah dibandingkan di atas. Pasal 6 ayat (1) UU Drt TPE mengatur bahwa:

- a. *Kejahatan yang termasuk dalam Pasal 1 sub 1 e dipidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp500 ribu;*
- b. *Kejahatan yang termasuk Pasal 1 sub 2 e dan Pasal 1 sub 3 e dipidana penjara maksimum 2 tahun dan/atau Rp100 rupiah;*
- c. *Pelanggaran yang termasuk Pasal 1 sub 1 e dipidana kurungan maksimum 1*

*tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp100 ribu;*

- d. *Pelanggaran yang termasuk Pasal 1 sub 3 e dipidana kurungan maksimum 6 bulan dan/atau denda maksimum Rp50 ribu.*

Oleh Pasal I Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 21/1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi, ancaman pidana denda dalam UU Drt TPE diperberat menjadi "setinggi-tingginya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam UU Darurat".

Ketentuan yang membuat konsep pidana denda UU Drt TPE berbeda dengan UU lain diatur dalam Pasal 6 ayat (2):

*"Jika harga barang, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang diperoleh baik seluruhnya, maupun sebagian karena tindak pidana ekonomi itu, **lebih tinggi daripada seperempat bagian hukuman denda tertinggi** yang disebut dalam ayat 1 sub a sampai dengan d, **hukuman denda itu dapat ditentukan setinggi-tingginya empat kali harga barang itu.**"*

Ketentuan ini sangat menarik karena mengatur nilai pidana denda berdasarkan pada **nilai barang**, bukan pada batas maksimum khusus ancaman pidana denda sebagaimana diatur dalam rumusan delik. Dengan ketentuan itu, meskipun ancaman pidana denda dalam UU Drt TPE sangat kecil (berkisar dari Rp1,5 juta – Rp15 juta), apabila pada masa sekarang ada orang/korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU Drt TPE, pidana denda yang dijatuhkan kepadanya dapat dihitung berdasarkan harga barang pada masa sekarang, dan sangat mungkin perhitungan empat kali harga barang itu jauh melampaui ancaman pidana denda sebagaimana dirumuskan dalam UU Drt TPE.

Patut menjadi catatan juga bahwa pidana denda berdasarkan nilai barang ini sifatnya **terpisah** dengan pidana tambahan

<sup>9</sup> Penulis berterima kasih kepada Dr. R.B. Budi Prastowo atas diskusi yang bermakna mengenai UU Drt No. 7/1955.

<sup>10</sup> Menurut Reksodiputro (1989: 39-40), UU Drt TPE adalah "saturan" (terjemahan dengan penyesuaian di sana-sini) dari "*Wet op de Economische Delicten*" (WED) Belanda, yang diundangkan pada 22 Juni 1950.



**Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi:  
Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda**

perampasan barang yang diatur dalam Pasal 7 UU Drt TPE<sup>11</sup>. Artinya,

---

<sup>11</sup> Pasal 7 UU Drt TPE:

(1) *Hukuman tambahan adalah:*

- a. *pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk waktu sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun;*
  - b. *penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si-terhukum, di mana tindak-pidana ekonomi dilakukan, untuk waktu selama-lamanya satu tahun;*
  - c. ***perampasan barang-barang-tak-tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak-pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak-pidana ekonomi itu, begitu pula harga-lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang-barang atau harga-lawan itu kepunyaan si-terhukum atau bukan;***
  - d. *perampasan barang-barang-tak-tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, yang termasuk perusahaan si-terhukum, di mana tindak-pidana ekonomi itu dilakukan, begitu pula harga-lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang atau harga-lawan itu kepunyaan si-terhukum atau bukan, akan tetapi hanya sekedar barang-barang itu sejenis dan, mengenai tindak-pidananya, bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub c di atas;*
  - e. *pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si-terhukum oleh Pemerintah berhubung dengan perusahaannya, untuk waktu selama-lamanya dua tahun;*
  - f. *pengumuman putusan hakim.*
- (2) *Perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan si-terhukum tidak dijatuhkan,*

dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana denda yang dihitung dari nilai barang **sekaligus** menjatuhkan pidana tambahan perampasan terhadap barang yang dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang diperoleh karena tindak pidana ekonomi itu.

Pola penghitungan nilai pidana denda berdasarkan harga barang yang diatur dalam UU Drt TPE ini tidak ditemukan dalam beberapa UU yang lebih baru, misalnya UU Tipikor, UU TPPU, UU Narkotika, dan UU Lingkungan Hidup.

## **2. Foreign Corrupt Practices Act Amerika Serikat**

### **A. Pengenalan Singkat**

FCPA ditetapkan pada 1977 setelah terkuaknya fakta bahwa lebih dari 400 korporasi AS mengaku telah melakukan suap atau pembayaran ilegal sebesar lebih dari USD300 juta kepada pejabat pemerintahan, politisi, dan partai politik asing untuk mengamankan bisnis di luar negeri (Tarun dan Tomczak, 2019: 1, US Department of Justice dan US Securities and Exchange Commission, selanjutnya dikutip sebagai "US DOJ dan US SEC", 2012: 2-3). Pasca 1977, FCPA telah diubah dua kali yaitu pada 1988 dan 1998 (US DOJ dan US SEC, 2012: 2-3). FCPA menasar masalah korupsi transnasional dengan mengatur dua ketentuan, yaitu dengan ketentuan antisuap (*anti-bribery provisions*) dan ketentuan akuntansi (*accounting provisions*). Secara umum, delik yang diatur dalam **ketentuan antisuap** FCPA (15 U.S.C. § 78dd-1, 15 U.S.C. § 78dd-2, dan 15 U.S.C. § 78dd-3) adalah "perbuatan menawarkan untuk membayar, membayar, menjanjikan untuk membayar, atau mengesahkan

---

*sekadar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.*

- (3) *Dalam hal perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan, bahwa hasilnya seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepada si-terhukum.*

pembayaran berupa uang atau suatu hal lain yang bernilai kepada pejabat publik asing untuk mempengaruhi perbuatan atau keputusan pejabat tersebut dalam jabatannya, atau untuk mengamankan keuntungan lain yang tidak semestinya, dengan tujuan mendapatkan atau mempertahankan bisnis” (US DOJ dan US SEC, 2012: 10, Biegelman dan Biegelman, 2010: 23-24, Olsen, 2010: 29).<sup>12</sup> Terdapat tiga subjek hukum yang diatur oleh FCPA, yaitu (US DOJ dan US SEC, 2012: 10-11, Tarun dan Tomczak, 2019: 3-5):

- a. *issuers*<sup>13</sup> beserta pejabat, direktur, karyawan, agen, dan pemegang sahamnya;
- b. *domestic concerns*<sup>14</sup> beserta pejabat, direktur, karyawan, agen, dan pemegang sahamnya; dan
- c. orang atau badan hukum tertentu di luar *issuers* dan *domestic concerns* yang

---

<sup>12</sup> Dalam kutipan aslinya: “*offering to pay, paying, promising to pay, or authorizing the payment of money or anything of value to a foreign official in order to influence any act or decision of the foreign official in his or her official capacity or to secure any other improper advantage in order to obtain or retain business*”.

<sup>13</sup> Suatu korporasi adalah *issuer* dalam hal:

- a. korporasi tersebut memiliki kelas sekuritas yang terdaftar berdasarkan *Section 12 US Exchange Act*; atau
- b. korporasi tersebut diwajibkan untuk menyampaikan laporan periodik atau laporan lain kepada *Securities and Exchange Commission* berdasarkan *Section 15(d) US Exchange Act*.

Suatu korporasi tidak harus menjadi korporasi AS untuk terqualifikasi sebagai *issuer*. Korporasi asing dengan *American Depositary Receipts* yang terdaftar dalam bursa AS juga termasuk *issuer*.

<sup>14</sup> *Domestic concerns* adalah:

- a. orang yang merupakan warga negara, berkebangsaan, ataupun penduduk AS;
- b. korporasi, persekutuan, asosiasi, *joint-stock company*, *business trust*, organisasi non badan hukum, atau perusahaan perseorangan yang dibentuk berdasarkan hukum AS atau negara bagian, teritori, *possessions*, atau negara persemakmuran dari AS, atau korporasi yang memiliki tempat beroperasi utama di AS.

melakukan tindak pidana dalam yurisdiksi AS.

Subjek hukum yang bukan merupakan *issuers* atau *domestic concerns* dapat dituntut berdasarkan FCPA apabila baik secara langsung maupun dengan perantara agen, terlibat dalam perbuatan apapun yang merupakan bagian dari suatu tindak pidana suap yang terjadi di wilayah AS. Selain itu, FCPA juga mengatur tentang yurisdiksi alternatif (*alternative jurisdiction*) yang berdasarkan pada asas nasionalitas (*nationality principle*), yaitu ketentuan bahwa orang atau korporasi AS dapat dijerat dengan FCPA bahkan apabila ia melakukan tindak pidana suap di luar wilayah AS (US DOJ dan US SEC, 2012: 11-12, Biegelman dan Biegelman, 2010: 29, Murphy, 2011: 13).

Selanjutnya, FCPA juga mengatur mengenai **ketentuan akuntansi** (15 U.S.C. § 78m dan 15 U.S.C. § 78ff). Sementara ketentuan antisuap berlaku terhadap tiga subjek hukum (*issuers*, *domestic concerns*, dan orang atau badan hukum tertentu di luar *issuers* dan *domestic concerns* yang melakukan tindak pidana dalam yurisdiksi AS), ketentuan akuntansi hanya berlaku terhadap *issuers* (Biegelman dan Biegelman, 2010: 34). Ketentuan akuntansi FCPA pada intinya memiliki dua aturan utama, yaitu (US DOJ dan US SEC, 2012: 38):

- a. *issuer* harus membuat dan menjaga buku/laporan keuangan, catatan, dan akun/rekening secara akurat, dalam rincian yang beralasan, dan secara layak merefleksikan transaksi dan disposisi aset dari *issuer* yang bersangkutan (*books and records provision*);<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Dalam kutipan aslinya: “*issuers must make and keep books, records, and accounts that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect an issuer’s transactions and dispositions of an issuer’s assets*”.

**Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi:  
Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda**

- b. *issuer* harus merancang dan mempertahankan suatu sistem kontrol akuntansi internal yang mampu memastikan kontrol, otoritas, dan tanggung jawab manajemen terhadap aset korporasi (*internal controls provision*).<sup>16</sup>

**B. Jenis-jenis Sanksi**

FCPA mengatur sanksi pidana dan sanksi perdata untuk subjek hukum orang dan korporasi. Untuk pelanggaran terhadap ketentuan antisuap, FCPA mengatur bahwa korporasi dapat dipidana denda maksimum USD2 juta, sedangkan orang, termasuk pejabat, direktur, pemegang saham, serta agen korporasi, dapat dipidana denda maksimum USD250 ribu dan pidana penjara maksimum 5 tahun. Untuk pelanggaran terhadap ketentuan akuntansi, FCPA menentukan bahwa korporasi dapat dipidana denda maksimum USD25 juta, sedangkan orang dapat dipidana denda maksimum USD5 juta dan pidana penjara maksimum 20 tahun (US DOJ dan US SEC, 2012: 68).

Meskipun di AS hanya *Department of Justice* (DOJ) yang dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan FCPA, baik DOJ maupun *Securities and Exchange Commission* (SEC) sama-sama memiliki kewenangan penegakan hukum perdata dalam FCPA.<sup>17</sup> DOJ dapat mengajukan

gugatan perdata hanya terhadap pelanggaran ketentuan antisuap yang dilakukan oleh *domestic concerns* (beserta pejabat, direktur, karyawan, agen, dan pemegang sahamnya) dan orang atau korporasi asing yang melakukan perbuatan di teritori AS. SEC dapat mengajukan gugatan perdata terhadap *issuers* (beserta pejabat, direktur, karyawan, agen, dan pemegang sahamnya) untuk pelanggaran terhadap ketentuan antisuap dan ketentuan akuntansi. Untuk pelanggaran terhadap ketentuan antisuap, subjek hukum orang dan korporasi dapat dikenakan sanksi perdata maksimum USD16 ribu per pelanggaran. Untuk pelanggaran terhadap ketentuan akuntansi, maksimal sanksi perdata yang dapat dijatuhkan adalah (US DOJ dan US SEC, 2012: 69):

- a. keuntungan kotor yang didapat dari pelanggaran; atau
- b. sejumlah uang tertentu, yang ditentukan dari tingkat keparahan suatu pelanggaran, dengan kisaran USD7.5 ribu s.d. USD150 ribu untuk subjek hukum orang, dan kisaran USD75 ribu s.d. USD725 ribu untuk subjek hukum korporasi.

Selain sanksi pidana dan sanksi perdata di atas, terhadap orang dan korporasi yang melanggar ketentuan FCPA

- 
- b. SEC, berwenang melakukan penegakan hukum perdata terhadap *issuer* (beserta pejabat, direktur, karyawan, agen, dan pemegang sahamnya).

Mekanisme penegakan hukum pidana dari FCPA yang dilakukan oleh US DOJ dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu (Ferguson, 2017: Chapter 6, 62-63):

- a. tuntutan pidana (*criminal charges*);
- b. perjanjian penundaan penuntutan (*deferred prosecution agreement - DPA*); dan
- c. perjanjian non penuntutan (*non-prosecution agreement - NPA*).

Mengenai tuntutan pidana (*criminal charges*) baca lebih lanjut dalam US DOJ dan US SEC (2012: 74). Mengenai DPA dan NPA baca lebih lanjut dalam Syarif dan Valerian (*forthcoming*: 2) serta Funk dan Boutros (2019: 652-653).

---

<sup>16</sup> Dalam kutipan aslinya: "*Issuers must devise and maintain a system of internal accounting controls sufficient to assure management's control, authority, and responsibility over the firm's assets*".

<sup>17</sup> AS memiliki dua lembaga penegak hukum yang berwenang menangani pelanggaran terhadap FCPA, yaitu (Ferguson, 2017: Chapter 6, 61, Feldis, 2016: 4):

- a. DOJ, merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan pidana terhadap pelanggar FCPA. Selain itu, US DOJ berwenang melakukan penegakan hukum perdata terhadap pelanggar FCPA selain *issuer*;

dapat dikenakan *collateral consequences*, yaitu (US DOJ dan US SEC, 2012: 69-71):

- a. penundaan atau pelarangan (*debarment*) berkontrak dengan pemerintah federal;
- b. pelarangan silang (*cross-debarment*) oleh bank pembangunan multilateral; dan
- c. penundaan atau pencabutan suatu privilese/hak ekspor tertentu.

### C. Pidana Denda

Meskipun ancaman pidana denda dalam FCPA nilainya sudah ditentukan, namun pengadilan AS dapat menjatuhkan pidana denda yang lebih tinggi dari nilai yang sudah ditentukan dalam FCPA tersebut (Deming, 2014: 232, Mitchell, 2018: 436). Berdasarkan *US Alternative Fines Act* (AFA), 18 U.S.C § 3571(d), **pengadilan dapat menjatuhkan pidana denda hingga dua kali jumlah nilai keuntungan yang diperoleh terdakwa dari perbuatan suapnya** (US DOJ dan US SEC, 2012: 68, Ferguson, 2017: Ch. 2-42).

Secara rinci, AFA mengatur:

#### “§ 3571. Sentence of fine

(a) **In general.** – *A defendant who has been found guilty of an offense may be sentenced to pay a fine.*

(b) **Fines for individuals.** – *Except as provided in subsection (e) of this section, an individual who has been found guilty of an offense may be fined not more than the greatest of—*

1. *the amount specified in the law setting forth the offense;*
2. **the applicable amount under the subsection (d) of this section;**
3. *for a felony, not more than \$250,000;*

4. *for a misdemeanor resulting in death, not more than \$250,000;*

5. *for a Class A misdemeanor that does not result in death, not more than \$100,000;*

6. *for a Class B or C misdemeanor that does not result in death, not more than \$5,000; or*

7. *for an infraction, not more than \$5,000.*

(c) **Fines for organizations.** – *Except as provided in subsection (e) of this section, an organization that has been found guilty of an offense may be fined not more than the greatest of—*

1. *the amount specified in the law setting forth the offense;*

2. **the applicable amount under the subsection (d) of this section;**

3. *for a felony, not more than \$500,000;*

4. *for a misdemeanor resulting in death, not more than \$500,000;*

5. *for a Class A misdemeanor that does not result in death, not more than \$200,000;*

6. *for a Class B or C misdemeanor that does not result in death, not more than \$10,000; or*

7. *for an infraction, not more than \$10,000.*

(d) **Alternative fine based on gain or loss.** – *If any person derives pecuniary gain from the offense, or if the offense results in pecuniary loss to a person other than the*

*defendant, the defendant may be fined not more than the greater of twice the gross gain or twice the gross loss, unless imposition of a fine under this subsection would unduly complicate or prolong the sentencing process.*

(e) **Special rule for lower fine specified in substantive provision.** -- *If a law setting forth an offense specifies no fine or a fine that is lower than the fine otherwise applicable under this section and such law, by specific reference, exempts the offense from the applicability of the fine otherwise applicable under this section, the defendant may not be fined more than the amount specified in the law setting forth the offense.*"

Melihat ketentuan AFA tersebut, tampak bahwa AS mengatur rezim pidana denda secara berbeda dengan UU Tipikor Indonesia. Jika dalam UU Tipikor Indonesia nilai maksimum ancaman pidana denda telah ditentukan dalam suatu rumusan delik, AS mengatur pidana denda dalam FCPA dengan dua jalan, yaitu:

- a. nilai ancaman pidana dendanya ditentukan (diatur dalam FCPA); atau
- b. dalam hal tindak pidana suap tersebut menimbulkan keuntungan finansial (*pecuniary gain*) kepada pelaku atau mengakibatkan kerugian finansial (*pecuniary loss*) kepada orang lain/korban, jumlah pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan AFA adalah senilai maksimum 2 kali keuntungan kotor atau kerugian kotor yang ditimbulkan.

Dalam beberapa literatur yang menjelaskan tentang AFA, misalnya dalam

US DOJ dan US SEC (2012) dan Mitchell (2018), Putusan Mahkamah Agung AS dalam perkara *Southern Union Co. v. United States*, 132 S.Ct. 2344, 2350-52 (2012) selalu dirujuk untuk menjelaskan bagaimana peningkatan denda di atas *statutory maximum* berdasarkan AFA diberlakukan. Dalam *Syllabus* Putusan *a quo*, dijelaskan bahwa *Southern Union Co.* terbukti bersalah di hadapan juri pengadilan federal atas pelanggaran terhadap *US Resource Conservation and Recovery Act 1976*. Tindak pidana yang dilakukan *Southern Union Co.* adalah dengan sengaja menyimpan raksa cair tanpa izin di area korporasi subsidiarinya, pada 19 September 2002 hingga 19 Oktober 2004 (US Supreme Court (a), 2012: 1). Isu yang dihadapi US Supreme Court dalam kasus *Southern Union Co.* adalah apakah yurisprudensi *Apprendi* dapat diberlakukan juga dalam kasus *Southern Union Co.* (Hartman et. al., 2012: 1).

Putusan Mahkamah Agung AS dalam perkara *Apprendi v. New Jersey* (99-478) 530 U.S. 466 (2000) 159 N. J. 7, 731 A. 2d 485, menentukan bahwa "*The Constitution requires that any fact that increases the penalty for a crime beyond the prescribed statutory maximum, other than the fact of a prior conviction, must be submitted to a jury and proved beyond a reasonable doubt*" (US Supreme Court (b), 2000: 1, US Supreme Court (c), 2000: 24). Lebih lanjut, Hartman et. al. (2012) menjelaskan bahwa konteks Putusan *Apprendi* adalah pada penerapan **pidana penjara** yang melampaui *statutory maximum*, sedangkan konteks Putusan *Southern Union Co.* adalah pada penerapan **pidana denda**.

Opini Mahkamah Agung (*Opinion of the Supreme Court*; disampaikan oleh Hakim Agung Sonia Sotomayor) menyatakan bahwa dalam perkara *Southern Union Co.* Mahkamah Agung mempertimbangkan lingkup hak peradilan juri (*right of jury trial*) berdasarkan

Konstitusi AS (Amandemen Keenam) sebagaimana diputus sebelumnya dalam Putusan Apprendi. Dalam Putusan Southern Union Co, Mahkamah Agung menyatakan (US Supreme Court (c), 2012: 1, 3, 16):

*“The Sixth Amendment reserves to juries the determination of any fact, other than the fact of a prior conviction, that increases a criminal defendant’s maximum potential sentence. Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466 (2000); Blakely v. Washington, 542 U.S. 296 (2004). We have applied this principle in numerous cases where the sentence was imprisonment or death. The question here is whether the same rule applies to sentences of criminal fines. We hold that it does.”*

*“This case requires us to consider the scope of the Sixth Amendment right of jury trial, as construed in Apprendi. Under Apprendi, “[o]ther than the fact of a prior conviction, any fact that increases the penalty for a crime beyond the prescribed statutory maximum must be submitted to a jury, and proved beyond a reasonable doubt.” 530 U.S., at 490. The ‘statutory maximum’ for Apprendi purposes is the maximum sentence a judge may impose solely on the basis of the facts reflected in the jury verdict or admitted by the defendant.” Blakely, 542 U.S., at 303 (emphasis deleted). Thus, while judges may exercise discretion in sentencing, they may not “inflic[t] punishment that the jury’s verdict alone does not allow.” Id., at 304.”*

*“We hold that the rule of Apprendi applies to the imposition of criminal fines.”*

Dengan demikian, Mahkamah Agung AS dalam Putusan Southern Union Co. menyatakan bahwa aturan Apprendi juga berlaku terhadap penjatuhan pidana denda. Oleh karena itu, syarat untuk menjatuhkan ketentuan AFA yang *notabene* melebihi *statutory maximum* pidana denda dalam FCPA, adalah dengan mengajukan semua fakta yang mendukung peningkatan pidana denda di atas *statutory maximum* tersebut ke hadapan juri, dan harus terbukti

berdasarkan standar *beyond a reasonable doubt*. Putusan Southern Union Co. juga menyebutkan beberapa perkara pidana korporasi yang penjatuhan pidana dendanya menggunakan AFA, yaitu misalnya (US Supreme Court (c), 2012: 6-7):

- a. *United States v. LG Display Co., Ltd., No. 08-CR-803-SI (ND Cal.)*, yang di dalamnya korporasi LG Display Co. Ltd. dipidana denda sebesar USD400 juta karena melanggar Sherman Antitrust Act; dan
- b. *United States v. Siemens Aktiengesellschaft, No. 08-CR-367-RJL (D DC)*, yang di dalamnya korporasi Siemens AG dipidana denda sebesar USD448.5 juta karena melanggar FCPA.

Selain dengan pembuktian berstandar *beyond a reasonable doubt* tersebut, US DOJ dan US SEC dalam publikasinya menyatakan bahwa penjatuhan pidana denda berdasarkan AFA juga dapat dilakukan dalam **proses guilty plea** (US DOJ dan US SEC, 2012: 68).

Di Amerika Serikat, meskipun dalam menjatuhkan pidana denda hakim dapat merujuk pada *US Sentencing Guidelines*<sup>18</sup>, jumlah pidana denda berdasarkan perhitungan *US Sentencing Guidelines* tersebut tidak boleh melampaui jumlah pidana denda sebagaimana diatur oleh AFA, yaitu maksimal 2 kali jumlah keuntungan kotor/kerugian kotor (*gross gain/gross loss*).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mengenai penerapan US Sentencing Guidelines lebih lanjut rujuk US Sentencing Commission (2019: 15-18) dan Mitchell (2018: 438-439).

<sup>19</sup> Berdasarkan keterangan perwakilan US Sentencing Commission dalam diskusi tanggal 31 Juli 2019 di Washington, D.C.

### 3. Bribery Act Inggris

#### A. Pengenalan Singkat

*Bribery Act* (BA) Inggris ditetapkan pada 8 April 2010 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2011. BA mencabut aturan-aturan *existing* di Inggris mengenai delik suap dan memperkenalkan beberapa delik baru, yaitu:

- a. perbuatan menawarkan, menjanjikan, atau memberikan suap kepada orang lain, baik di sektor publik maupun sektor privat (Pasal 1);
- b. perbuatan meminta, menerima, atau menyetujui untuk menerima suap (Pasal 2);
- c. suap pejabat publik asing (Pasal 6); dan
- d. kegagalan korporasi untuk mencegah suap (Pasal 7).

BA hanya berlaku terhadap delik-delik yang terjadi setelah 1 Juli 2011. Sebelum berlakunya BA, delik suap diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, utamanya *Prevention of Corruption Act 1906* (Amaee dan Sandford, 2019: 456-457, Loughman dan Sibery, 2012: 31-32).

Empat delik utama BA mengatur sebagai berikut:

#### a. Delik mengenai perbuatan menawarkan, menjanjikan, atau memberikan suap (Pasal 1)

Ketentuan ini memiliki spektrum dan jangkauan luas dalam konteks delik pemberian suap, yang terbagi ke dalam dua bentuk perbuatan. Dalam bentuk pertama, suatu keuntungan (suap) diberikan kepada seseorang untuk melakukan *improper performance*<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 4 (1) BA:

*“For the purposes of this Act a relevant function or activity:*

- a. *is performed improperly if it is performed in breach of a relevant expectation, and*
- b. *is to be treated as being performed improperly if there is a failure to perform the function or activity and that failure is itself a breach of a relevant expectation.”*

terhadap suatu fungsi atau aktivitas (*function or activity*)<sup>21</sup>, baik dalam konteks “agar melakukan *improper performance*” maupun sebagai hadiah karena “telah melakukan *improper performance*”. Pemberi suap tetap dapat dipidana bahkan apabila suap diberikan kepada orang selain orang yang melakukan *improper performance* tersebut. Bentuk kedua adalah perbuatan memberikan keuntungan kepada seseorang yang memegang suatu jabatan, yang penerimaan terhadap keuntungan itu saja sudah merupakan suatu bentuk *improper performance* (Loughman dan Sibery, 2012: 31-32, O’Shea, 2011: 24).

#### b. Delik mengenai perbuatan meminta, menerima, atau menyetujui untuk menerima suap (Pasal 2)

BA mengatur beberapa bentuk perbuatan yang kesemuanya berkenaan dengan perbuatan meminta, menerima, atau menyetujui untuk menerima keuntungan finansial agar seseorang melakukan *improper*

---

<sup>21</sup> Pasal 3 (1) – (5) BA:

- (1) *For the purposes of this Act a function or activity is a relevant function or activity is:*
  - (a) *It falls within subsection (2), and*
  - (b) *Meets one or more conditions A to C.*
- (2) *The following functions and activities fall within this subsection:*
  - (a) *Any function of a public nature,*
  - (b) *Any activity connected with a business,*
  - (c) *Any activity performed in the course of a person’s employment,*
  - (d) *Any activity performed by or on behalf of a body of persons (whether corporate or incorporate).*
- (3) *Condition A is that a person performing the function or activity is expected to perform it in good faith.*
- (4) *Condition B is that a person performing the function or activity is expected to perform it impartially.*
- (5) *Condition C is that a person performing the function or activity is in position of trust by virtue of performing it.*

*performance* (Loughman dan Sibery, 2012: 31-32). Terdapat empat bentuk perbuatan dalam Pasal 6, yaitu (O'Shea, 2011: 44, UK Ministry of Justice (a), 2010: 4-5):

- (1) Seseorang meminta, setuju untuk menerima, atau menerima suatu keuntungan, agar ia melakukan *improper performance* terhadap suatu fungsi atau aktivitas;
- (2) Perbuatan menerima atau meminta suatu keuntungan, yang perbuatan itu dengan sendirinya merupakan suatu *improper performance* terhadap suatu fungsi atau aktivitas;
- (3) Seseorang meminta, setuju untuk menerima, atau menerima suatu hadiah karena telah melakukan *improper performance* terhadap suatu fungsi atau aktivitas;
- (4) Seseorang melakukan *improper performance* terhadap suatu fungsi atau aktivitas, sebagai antisipasi untuk meminta atau menerima suatu keuntungan.

**c. Suap pejabat publik asing (Pasal 6)**

BA mengatur delik suap pejabat publik asing sebagai delik yang terpisah dengan delik "pemberian suap umum (Pasal 1)". Perbuatannya adalah seseorang secara spesifik mempengaruhi orang lain dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik asing, dengan niat untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan bisnis (Loughman dan Sibery, 2012: 31-32).

**d. Kegagalan korporasi mencegah suap (Pasal 7)**

Delik kegagalan korporasi mencegah suap terjadi apabila seseorang dalam posisi apapun yang terasosiasi (*associated person*) dengan suatu korporasi (dapat saja karyawan, agen, subsidiari, atau lainnya), untuk atau atas nama korporasi menyuap orang

lain untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis/keuntungan bisnis.<sup>22</sup> Pasal 8 BA mengatur bahwa *associated person* adalah orang yang melakukan kegiatan untuk atau atas nama korporasi, dalam kapasitas apapun. Berdasarkan Pasal 8 BA, pihak ketiga seperti kontraktor atau *supplier* pun dapat dikategorikan sebagai *associated person* (Ministry of Justice (b), 2011: 16). Meskipun demikian, BA mengatur secara spesifik mengenai pembelaan bagi korporasi apabila korporasi tersebut dapat membuktikan bahwa ia memiliki *adequate procedure* yang didesain untuk pencegahan korupsi (Loughman dan Sibery, 2012: 31-32, O'Shea, 2011: 129-130).

Pasal 12 BA mengenai *territorial application* antara lain mengatur bahwa (Deming, 2014: 128-130):

- a. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, hukum pidana Inggris berlaku baik apabila tindak pidana dilakukan di Inggris atau di tempat lain. Meskipun demikian, terhadap korporasi yang dibentuk di luar Inggris, tetap ada syarat bahwa

---

<sup>22</sup> Mengenai ketentuan Pasal 7 BA yang bercorak "*vicarious liability*" dihubungkan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana "*identification model*" yang dianut Inggris, Bribery Act Guidance (2011: 9) menyatakan: "*The section 7 offence is in addition to, and does not displace, liability which might arise under sections 1 or 6 of the Act where the commercial organisation itself commits an offence by virtue of the common law 'identification principle'*". Disebutkan pula bahwa "*the common law 'identification principle' as defined by cases such as Tesco Supermarkets v Natrass (1972) AC 153 which provides that corporate liability arises only where the offence is committed by a natural person who is the directing mind or will of the organisation*". Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana "*identification model*" tetap berlaku untuk pelanggaran terhadap Pasal 1 dan Pasal 6 BA.



**Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi:  
Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda**

korporasi tersebut menjalankan bisnisnya di wilayah Inggris.

- b. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 1 BA, hukum pidana Inggris dapat berlaku bahkan apabila tindak pidana tidak dilakukan di Inggris. Terdapat dua syarat untuk memberlakukan ini, yaitu:

- (1) Perbuatan yang dilakukan di luar Inggris tersebut harus merupakan delik *foreign bribery* apabila dilakukan di Inggris;
- (2) Orang tersebut harus memiliki "close connection"<sup>23</sup> dengan Inggris.

**B. Sanksi Pidana dan Pidana Denda**

Sanksi pidana dalam BA diatur dalam Pasal 11:

- (1) *An individual guilty of an offence under section 1, 2 or 6 is liable-*
  - (a) *on summary conviction*<sup>24</sup>, *to imprisonment for a term not exceeding 12 months,*

<sup>23</sup> Kualifikasi *close connection* antara lain adalah:

- a. *A British citizen;*
- b. *A British overseas territories citizen;*
- c. *A British National (Overseas);*
- d. *A British Overseas citizen;*
- e. *A person who under the British Nationality Act 1981 was a British subject;*
- f. *A British protected person within the meaning of the British Nationality Act 1981;*
- g. *An individual ordinarily resident in the UK;*
- h. *A body incorporated under the law of any part of the UK;*
- i. *A Scottish partnership.*

<sup>24</sup> Menurut *Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed.*, *summary conviction* adalah "the conviction of a person (usually for a minor misdemeanor) as the result of his trial before a magistrate or court, without the intervention of a jury, which is authorized by statute in England and in many of the states", dikutip dari <https://thelawdictionary.org/summary-conviction/>.

*or to a fine not exceeding the statutory maximum, or to both,*

- (b) *on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 10 years, or to a fine, or to both.*
- (2) *Any other person guilty of an offence under section 1, 2 or 6 is liable-*
  - (a) *on summary conviction, to a fine not exceeding the statutory maximum,*
  - (b) *on conviction on indictment, to a fine.*
- (3) *A person guilty of an offence under section 7 is liable on conviction on indictment to a fine.*

Ketentuan Pasal 11 (1) (b), Pasal 11 (2) (b), dan Pasal 11 (3) mengatur bahwa terhadap pemidanaan yang berdasarkan dakwaan (*conviction on indictment*), jumlah maksimum pidana dendanya adalah tidak terbatas (Ferguson, 2017: 7-23, O'Shea, 2011: 228). Dalam pemidanaan denda berdasarkan *summary conviction* (Pasal (1) (a) dan Pasal (2) (a)) yang tidak boleh melebihi *statutory maximum*, sejak tahun 2015 melalui *UK Legal Aid, Sentencing, and Punishment of Offenders Act 2012*<sup>25</sup>, *statutory maximum* yang tadinya bernilai sebesar £5,000 diubah menjadi tidak terbatas.<sup>26</sup> Dengan demikian, rezim UK BA mengatur bahwa **segala jenis pelanggaran terhadap ketentuan UK BA**

<sup>25</sup> Lebih lanjut rujuk *Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012 (Fines on Summary Conviction) Regulations 2015 (SI 2015/664)*.

<sup>26</sup> Lebih lanjut rujuk <https://www.gov.uk/government/news/unlimited-fines-for-serious-offences> dan <https://www.linklaters.com/en/insights/publications/uk-corporate-update/uk-corporate-update--1-april-2015/statutory-maximum-fine-now-unlimited>.

**dapat dijatuhi pidana denda yang jumlahnya tidak terbatas.**

Pasal 164 *Criminal Justice Act 2003* mengatur bahwa sebelum menentukan jumlah pidana denda, pengadilan harus meneliti keadaan finansial terdakwa dan menjatuhkan pidana denda yang sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana, serta mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu dalam perkara tersebut (Ferguson, 2017: 7-22). Dalam hal subjek hukum orang atau korporasi melakukan *guilty plea* terhadap suatu dakwaan pidana atau diputus bersalah berdasarkan persidangan pidana, pengadilan Inggris akan menerapkan *Definitive Guideline for Fraud, Bribery and Money Laundering* (selanjutnya disebut Pedoman Pemidanaan) yang ditetapkan oleh *UK Sentencing Council*, untuk menentukan pidana finansial ataupun pidana lain yang akan dijatuhkan. Pedoman Pemidanaan itu diterbitkan pada 31 Januari 2014 dan berlaku terhadap semua pidana yang dijatuhkan pada atau setelah tanggal 1 Oktober 2014, tidak peduli kapan tindak pidana tersebut terjadi (Burrell dan Osborn-King, 2018: 416).

Penerapan Pedoman Pemidanaan dalam perkara suap di Inggris adalah sebagaimana diuraikan Burrell dan Osborn-King (2018: 419) berikut. Nilai pidana denda dihitung dengan merujuk pada kerugian (*harm*) yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Untuk delik suap, lazimnya nilai pidana denda yang layak adalah keuntungan kotor yang didapat dari tindak pidana. Setelah nilai relevant harm tersebut ditentukan, pengadilan akan menerapkan pengali (*multiplier*) yang merefleksikan derajat kesalahan pelaku. Pedoman Pemidanaan menyediakan daftar faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menilai derajat kesalahan, yaitu antara lain:

a. peran korporasi dalam suatu perbuatan melawan hukum;

- b. durasi tindak pidana;
- c. *obstruction of detection*;
- d. skala dan tingkat kerentanan korban;
- e. tindak pidana tersebut melibatkan korupsi pejabat pemerintahan.

Pengali dari derajat kesalahan pelaku ini adalah 300% (tinggi), 200% (sedang), atau 100% (rendah). Pengadilan kemudian akan menyesuaikan persentase tersebut dengan kisaran kategori yang relevan (dari 20% hingga paling tinggi 400%) bergantung pada dasar pemberat atau dasar peringan pidana, yang daftarnya diatur pula dalam Pedoman Pemidanaan. Denda tersebut harus sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana, begitupun dengan keadaan finansial pelaku. Setelah itu, pengadilan harus “melangkah mundur” (*step back*) dan menyesuaikan pidana denda tersebut dengan efek perampasan barang, kompensasi, dan pidana denda yang dijatuhkan secara bersama-sama, yang bertujuan untuk menghilangkan keuntungan, menjatuhkan sanksi yang layak, dan berlaku sebagai efek *deterrent*. Jika seorang pelaku dipidana terhadap lebih dari satu tindak pidana, pengadilan juga harus mempertimbangkan mengenai apakah total hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah adil dan proporsional jika dibandingkan dengan keseluruhan tindak pidana yang dilakukannya.<sup>27</sup>

#### **4. *Wetboek van Strafrecht* Belanda (Ketentuan Antisuap)**

##### **A. Pengenalan Singkat**

Merujuk WvS Belanda (Pasal 177, Pasal 177a, Pasal 178, Pasal 328ter, Pasal 362-364) dan Verbruggen (2018: 245-246, 248, 251-253), delik-delik suap yang diatur dalam WvS adalah:

- a. Penyuapan pejabat publik (Pasal 177, Pasal 177a);

---

<sup>27</sup> Perhitungan pidana denda berdasarkan *UK Sentencing Guidelines* dijelaskan pula dalam Ferguson (2017: 7-27 – 7-38).

**Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi:  
Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda**

- b. Penyuapan hakim (Pasal 178);
- c. Suap swasta (Pasal 328ter);
- d. Pejabat publik menerima atau meminta suap (Pasal 362, Pasal 363);  
dan
- e. Hakim menerima atau meminta suap (Pasal 364).

Deskripsi delik beserta sebaran ancaman pidana dalam ketentuan antisuap WvS dijabarkan dalam Tabel 5.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Rujuk pula *Country Review Report of the Netherlands* terbitan UNODC untuk ekspose mengenai implementasi ketentuan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) di Belanda.

**Tabel 5: Deskripsi Delik dan Sebaran Ancaman Pidana dalam Ketentuan Antisuap WvS Belanda**

Pasal	Ketentuan	Pidana	Keterangan
177 (1) 1	Penyuapan pejabat publik agar ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas/kewajibannya	Maksimum pidana penjara 4 tahun, maksimum pidana denda kategori 5	Istilah pejabat publik mencakup juga pejabat publik negara asing atau pejabat organisasi internasional (178a (1))  Istilah pejabat publik dalam 177 (1) 2 dan 177a (1) 2 mencakup juga pensiunan pejabat publik (178a (2))
177 (1) 2	Penyuapan pejabat publik karena telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas/kewajibannya		
177 (2)	Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada 177 (1) 1 kepada orang yang memiliki prospek diangkat sebagai pejabat publik, dipidana apabila orang tersebut menerima pengangkatan sebagai pejabat publik		
177a (1) 1	Penyuapan pejabat publik agar ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan tugas/kewajibannya	Maksimum pidana penjara 2 tahun, maksimum pidana denda kategori 5	
177a (1) 1	Penyuapan pejabat publik karena telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan tugas/kewajibannya		
177a (2)	Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada 177a (1) 1 terhadap orang yang memiliki prospek diangkat sebagai pejabat publik, dipidana apabila orang tersebut menerima pengangkatan sebagai pejabat publik		
178 (1)	Penyuapan hakim untuk mempengaruhi putusan dalam perkara yang diadilinya	Maksimum pidana penjara 6 tahun, maksimum pidana denda kategori 5	Istilah hakim dalam 178 mencakup juga hakim negara asing dan hakim organisasi internasional (178a (3))
178 (2)	Penyuapan hakim untuk menjatuhkan pidana dalam perkara pidana	Maksimum pidana penjara 9 tahun, Maksimum pidana denda kategori 5	
328ter (1)	Penyuapan terhadap orang non pejabat publik (swasta)	Maksimum pidana penjara 2 tahun, maksimum pidana denda kategori 5	-
328ter (2)	Penerimaan suap oleh orang non pejabat publik (swasta)		
362 (1) 1	Pejabat publik menerima suap untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan tugas/kewajibannya	Maksimum pidana penjara 2 tahun, maksimum pidana denda kategori 5	Istilah pejabat publik mencakup juga pejabat publik negara asing atau pejabat organisasi internasional (364a (1)) Istilah pejabat publik dalam 177 (1) 2 dan 177a (1) 2 mencakup juga pensiunan pejabat publik (364a (2))
362 (1) 2	Pejabat publik menerima suap karena telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan tugas/kewajibannya		
362 (1) 3	Pejabat publik meminta suap untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan tugas/kewajibannya		
362 (1) 4	Pejabat publik meminta suap karena telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan tugas/kewajibannya		
			Pasal 362 (3) dan Pasal 363 (3) adalah delik dikualifisir

**Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi:  
Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda**

362 (2)	Orang yang akan diangkat sebagai pejabat publik, menerima suap sebagaimana dimaksud pada 362 (1) 1 dan 362 (1) 3, dipidana jika ia telah diangkat sebagai pejabat publik		(delik pemberatan) berdasarkan kualitas pelaku
362 (3)	Pejabat publik yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada 362 (1) memegang jabatan <i>minister, state secretary, royal commissioner, member of the provincial executive, mayor, member of the municipal executive</i> , atau <i>member of a general representative body</i>	Maksimum pidana penjara 4 tahun, maksimum pidana denda kategori 5	
363 (1) 1	Pejabat publik menerima suap untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas/kewajibannya	Maksimum pidana penjara 4 tahun, maksimum pidana denda kategori 5	
363 (1) 2	Pejabat publik menerima suap karena telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas/kewajibannya		
363 (1) 3	Pejabat publik meminta suap untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas/kewajibannya		
363 (1) 4	Pejabat publik meminta suap karena telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas/kewajibannya		
363 (2)	Orang yang akan diangkat sebagai pejabat publik, menerima suap sebagaimana dimaksud pada 363 (1) 1 dan 363 (1) 3, dipidana jika ia telah diangkat sebagai pejabat publik		
363 (3)	Pejabat publik yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada 363 (1) memegang jabatan <i>minister, state secretary, royal commissioner, member of the provincial executive, mayor, member of the municipal executive</i> , atau <i>member of a general representative body</i>	Maksimum pidana penjara 6 tahun, maksimum pidana denda kategori 5	
364 (1)	Hakim menerima suap untuk mempengaruhi putusan dalam perkara yang diadilinya	Maksimum pidana denda 9 tahun, maksimum pidana denda kategori 5	Istilah hakim dalam 178 mencakup juga hakim negara asing dan hakim organisasi internasional (364a (3))
364 (2)	Hakim meminta suap untuk mempengaruhi putusan dalam perkara yang diadilinya		
364 (3)	Hakim menerima suap untuk menjatuhkan pembedanaan dalam perkara pidana		
364 (4)	Hakim meminta suap untuk menjatuhkan pembedanaan dalam perkara pidana		

Di samping asas teritorialitas yang konvensional, WvS mengenal beberapa bentuk keberlakuan hukum pidana Belanda berkaitan dengan delik-delik suap di atas:

- a. Pasal 4 WvS: hukum pidana Belanda berlaku terhadap orang yang melakukan tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam Pasal 177

dan Pasal 177a di luar wilayah Belanda, sepanjang dilakukan oleh orang berkebangsaan Belanda atau pejabat publik Belanda atau pejabat organisasi internasional yang berkedudukan di Belanda, dan tindak pidana itu merupakan tindak pidana pula menurut hukum pidana negara di mana tindak pidana itu dilakukan.

- b. Pasal 5 WvS: hukum pidana Belanda berlaku terhadap orang berkebangsaan Belanda yang melakukan di luar wilayah Belanda tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam Pasal 177, Pasal 177a, Pasal 178.
- c. Pasal 6 WvS: hukum pidana Belanda berlaku terhadap pejabat organisasi internasional yang berkedudukan di Belanda yang melakukan tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam Pasal 362-364a di luar wilayah Belanda.<sup>29</sup>

### **B. Jenis-jenis Sanksi Pidana**

Jenis-jenis sanksi pidana dalam WvS diatur dalam Pasal 9, Pasal 36, dan Pasal 37. Secara umum, terdapat tiga bentuk sanksi pidana dalam WvS yaitu pidana pokok, pidana tambahan<sup>30</sup>, dan tindakan:

---

<sup>29</sup> Rujuk pula UNODC (2013: 8-9).

<sup>30</sup> Menurut Tak (2003: 1) sejak 1984, pidana tambahan dapat dijatuhkan sebagai pidana pokok (*accessory penalties may be imposed as principal sentences as well*).

**Tabel 6: Sanksi Pidana dalam WvS Belanda**

Pidana Pokok	Pidana Tambahan	Tindakan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjara</li> <li>• Penahanan</li> <li>• Pelayanan masyarakat (<i>community penalties</i>)</li> <li>• Denda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencabutan hak tertentu</li> <li>• Perampasan aset</li> <li>• Pengumuman putusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penarikan dari peredaran (<i>withdrawal from circulation</i>)</li> <li>• Perampasan keuntungan yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum (<i>confiscation of illegally obtained profits</i>)</li> <li>• Kewajiban pembayaran kompensasi</li> <li>• Perintah pengobatan rumah sakit jiwa (<i>psychiatric hospital order</i>)</li> <li>• Perintah penyerahan (<i>entrustment order</i>)</li> <li>• Perintah rawat jalan rumah sakit (<i>out-patient hospital order</i>)</li> <li>• Perintah penahanan pelaku persisten (<i>persistent offender detention order</i>)</li> </ul>

**Sumber:** (Maradona, 2018: 184, Tak, 2003: 72-79, Kooijmans, 2003: 200-202)

Ancaman pidana terhadap orang yang melakukan delik-delik suap dalam WvS adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mengutip Verbruggen (2018: 248), dapat dijatuhkan secara kumulatif/alternatif. Selain itu, Pasal 177 (3) dan Pasal 177a (3) (penyuapan pejabat publik) serta Pasal 178 (3) (penyuapan hakim) mengatur pula bahwa apabila penyuap melakukan perbuatannya dalam rangka menjalankan profesinya, penyuap dapat dijatuhi pidana berupa larangan menjalankan profesinya. Lebih lanjut, Pasal 177 (4), Pasal 177a (4), dan Pasal 178 (4) mengatur pula bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pencabutan hak untuk: a. memegang jabatan, b. bekerja dalam angkatan bersenjata; dan c. bekerja sebagai pengacara terdakwa (*defence counsel*) atau administrator yang ditunjuk pengadilan.

### C. Pidana Denda

Ketentuan pidana denda lebih lanjut diatur dalam Pasal 23 WvS (versi tahun 2012):<sup>31</sup>

- (1) *Seseorang yang telah dijatuhi pidana denda wajib membayar pidana denda tersebut kepada negara dalam waktu yang ditentukan oleh Dinas Penuntutan Umum yang bertugas melaksanakan perintah hukuman, putusan atau putusan banding.*
- (2) *Pidana denda paling rendah adalah € 3.*
- (3) *Pidana denda maksimum yang akan dijatuhkan terhadap suatu*

<sup>31</sup> Dikutip dari WvS Belanda versi 2012 (terjemahan Bahasa Inggris) diunduh dari [http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht\\_ENG\\_PV.pdf](http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf). Jumlah pidana denda paling mutakhir dirujuk dari WvS Belanda versi 2018 di <https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018-01-01#BoekEersteTiteldeelIII>. Keterangan mengenai perubahan Pasal 23 ayat (7) WvS Belanda di tahun 2014 dikutip dari Maradona (2018: 185).

tindak pidana harus setara dengan kategori pidana denda untuk tindak pidana yang bersangkutan.

- (4) Terdapat enam kategori:
- Kategori pertama, € 335 (mulai 1 Januari 2018 dinaikkan menjadi € 415)
- Kategori kedua, € 3350 (mulai 1 Januari 2018 dinaikkan menjadi € 4150)
- Kategori ketiga, € 6700 (mulai 1 Januari 2018 dinaikkan menjadi € 8.300)
- Kategori keempat, € 16750 (mulai 1 Januari 2018 dinaikkan menjadi € 20750)
- Kategori kelima, € 67000 (mulai 1 Januari 2018 dinaikkan menjadi € 83000)
- Kategori keenam, € 670000 (mulai 1 Januari 2018 dinaikkan menjadi € 830000)
- (5) ...
- (6) ...
- (7) Dalam hal pemidanaan suatu badan hukum, pidana denda dengan maksimum kategori selanjutnya (*a fine up to the maximum of the next highest category*) dapat dijatuhkan apabila kategori pidana denda yang ditentukan dalam ketentuan tindak pidana tersebut dipandang tidak cukup memadai.
- (8) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (7) berlaku *mutatis mutandis* dalam pemidanaan terhadap suatu *unincorporated company*, kemitraan, perusahaan perkapalan, atau *doelvermogen*.
- (9) Nilai pidana denda sebagaimana diatur pada ayat (4) wajib disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah setiap dua tahun, yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari pada tahun yang

bersangkutan, serta selaras dengan perkembangan Indeks Harga Konsumer (*Consumer Price Index*) sejak penyesuaian sebelumnya. Pada penyesuaian ini, nilai moneter dari pidana denda kategori pertama harus bernilai kelipatan € 5 dan nilai moneter pidana denda kategori kedua hingga kategori keenam harus ditentukan berdasarkan nilai moneter kategori pertama tersebut, serta dengan menjaga rasio antara nilai moneter pidana denda pada setiap kategori.

Ketentuan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) berlaku untuk subjek hukum orang maupun korporasi, dengan Pasal 23 ayat (7) yang merinci bahwa pidana denda satu tingkat lebih tinggi dari ancaman pidana denda dalam rumusan delik dapat dijatuhkan kepada korporasi, apabila dipandang ancaman pidana yang terumuskan dalam delik itu tidak sepadan dengan tindak pidananya. Mengutip Maradona (2018: 185), pada perubahan WvS tahun 2014, ketentuan Pasal 23 ayat (7) telah ditambahkan suatu pengaturan bahwa **apabila penambahan pidana denda satu tingkat lebih tinggi tersebut masih juga dipandang tidak sepadan bagi korporasi, maksimum pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah sejumlah 10% dari pendapatan tahunan (*annual revenue*) korporasi.**<sup>32</sup> Lebih lanjut Maradona menyatakan bahwa dengan mengubah Pasal 23 ayat (7) tersebut, "*the legislators wanted to ensure that the most suitable sanctions would be imposed on corporations when committing crime*". Ketentuan yang

---

<sup>32</sup> Dalam tulisan yang berbeda, Verbruggen (2018: 248) menyebutnya "*a fine up to 10 per cent of the annual turnover of the preceding fiscal year*".



## Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda

juga menjamin fleksibilitas nilai pidana denda adalah Pasal 23 ayat (9) yang mengatur adanya pengaturan ulang jumlah pidana denda setiap dua tahun sekali yang disesuaikan dengan perkembangan *Consumer Price Index*.

### 5. Analisis

Dengan mendasarkan analisis pada seluruh uraian di atas, berikut adalah pokok-pokok analisis penulis:

1. FCPA AS, BA Inggris, dan WvS Belanda masing-masing memiliki strategi yang berbeda untuk mengatasi masalah kekakuan (*stringency*) aturan pidana denda dalam UU pidana, yaitu dengan menggunakan AFA (FCPA), denda tidak terbatas/*unlimited fines* (BA), dan jumlah pidana denda maksimal 10% *annual revenue* korporasi (WvS).
2. Baik FCPA AS dan WvS Belanda mengatur ancaman pidana dendanya dengan suatu cara yang penulis sebut sebagai pendekatan “dua lapis aturan”. Di “*lapisan pertama*”, terdapat ancaman pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam rumusan delik. Namun, “*lapisan pertama*” itu dapat diterobos apabila ada keadaan spesifik yang membuat ancaman maksimum pidana denda dalam FCPA dan WvS dianggap tidak sepadan dengan ketercelaan tindak pidana dan kerugian yang ditimbulkannya. **Dalam konteks FCPA**, jika tindak pidana yang dilakukan menimbulkan keuntungan bagi pelaku atau kerugian bagi korban, jumlah maksimal ancaman pidana denda dalam FCPA (“*lapisan pertama*”) dimungkinkan untuk dikesampingkan dengan menggunakan ketentuan AFA (“*lapisan kedua*”). Pada FCPA, aturan penyimpangan ini berlaku baik untuk subjek hukum orang dan korporasi. Selanjutnya, **dalam konteks WvS**, jika korporasi melakukan suatu tindak pidana dan ancaman pidana denda sebagaimana diatur dalam rumusan delik di WvS (“*lapisan pertama*”) dianggap tidak sepadan dengan tindak pidananya, maksimum ancaman pidana dalam WvS tersebut dapat disimpangi dengan menggunakan Pasal 23 ayat (7) WvS (“*lapisan kedua*”). Peningkatan pidana berdasarkan Pasal 23 ayat (7) WvS ini hanya berlaku bagi subjek hukum korporasi, tidak pada subjek hukum orang.
3. Berbeda dengan FCPA dan WvS, BA Inggris tidak memiliki pendekatan “dua lapis aturan” dalam ancaman pidana dendanya. Dengan ketentuan *unlimited fines*-nya, BA memang telah mengatur bahwa **tidak ada batasan nilai ancaman pidana denda berbasis norma pasal (*statutory maximum*)**. Meskipun demikian, untuk menjamin proporsionalitas penjatuhan pidana, hakim Inggris harus berpedoman pada Pedoman Pidanaan dan mesti mempertimbangkan pula apa efek yang akan diderita terdakwa apabila pidana denda, perampasan barang, dan kompensasi dijatuhkan secara bersama-sama kepadanya. Ketentuan *unlimited fines* ini berlaku baik terhadap subjek hukum orang maupun korporasi.
4. WvS Belanda, selain memiliki ketentuan Pasal 23 ayat (7), juga memiliki ketentuan Pasal 23 ayat (9) yang secara normatif amat efektif untuk menyesuaikan jumlah ancaman pidana denda dengan pertumbuhan zaman dan perubahan nilai uang. Ketentuan tersebut pada intinya menentukan bahwa jumlah pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) harus dimutakhirkan setiap dua tahun sekali melalui *Governmental Decree*. Agaknya, perumusan Pasal 133 ayat (4) RKUHP pun juga mengambil

inspirasi dari ketentuan Pasal 23 ayat (9) WvS tersebut.

5. Meskipun tidak lazim digunakan dalam UU-UU pidana di luar KUHP, yang hampir semuanya mengatur jumlah ancaman pidana maksimum secara spesifik-restriktif dalam rumusan deliknya, nyatanya sejarah hukum pidana Indonesia pernah menyaksikan bahwa UU Drt TPE melalui ketentuan Pasal 6 ayat (2)-nya mengatur nilai ancaman pidana denda maksimum yang dapat mendasarkan pada nilai barang. Sebenarnya, UU Drt TPE pun menggunakan strategi “*dua lapis aturan*” untuk pengancaman pidana dendanya. Pada “*lapisan pertama*”, UU Drt TPE mengatur ancaman pidana denda yang jumlahnya ditentukan. *Statutory maximum* tersebut dapat disimpangi apabila ditemukan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) (“*lapisan kedua*”). Pendekatan “*dua lapis aturan*” ini pada hakikatnya mirip dengan pendekatan pidana denda dalam FCPA dan WvS.
6. Jika berbicara mengenai prospek pengaturan konsep pidana denda dalam pembaruan hukum pidana Indonesia secara umum dan pembaruan UU Tipikor secara khusus, penulis dengan percaya diri memandang bahwa model-model pidana denda sebagaimana dicontohkan oleh FCPA, BA, dan WvS amat perlu diadopsi di Indonesia. Untuk memastikan agar ancaman pidana denda tetap relevan dan proporsional sepanjang zaman adalah tidak cukup dengan menentukan jumlah ancaman pidana denda setinggi-tingginya secara restriktif dalam rumusan delik, karena pada akhirnya pidana denda tersebut akan menemui “*titik akhir relevansi*”, yang setelah titik itu terlewati, ancaman pidana denda tersebut menjadi

kehilangan relevansi karena ditelan perubahan nilai uang. Bahwa RKUHP telah mengatur kemungkinan perubahan jumlah ancaman pidana denda melalui Peraturan Pemerintah apabila terjadi perubahan nilai uang, itu adalah hal yang baik dan perlu diapresiasi, namun ketentuan itu saja belum cukup. Ke depannya, penjatuhan pidana denda dengan mendasarkan pada perhitungan keuntungan pelaku/kerugian korban (FCPA), pendapatan tahunan korporasi (WvS), atau malah denda tidak terbatas (*unlimited fines*) (BA) amat perlu dipertimbangkan untuk diberlakukan di Indonesia.

7. Apakah ide tersebut mungkin diterapkan di Indonesia? Penulis memandang bahwa penerapan ide itu sangat mungkin, apabila merujuk pada kenyataan bahwa hanya 10 tahun setelah Indonesia merdeka, Indonesia telah mengatur model ancaman pidana denda yang progresif melalui UU Drt TPE. Memang benar bahwa konsep pidana denda UU Drt TPE, sejauh analisis yang mampu penulis lakukan dalam tulisan ini, *tampaknya* tidak pernah lagi dipakai dalam UU-UU yang lebih baru, namun kenyataan bahwa Indonesia melalui UU Drt TPE pernah mengatur maksimum ancaman pidana denda yang tidak hanya berpatokan pada rumusan delik (*statutory maximum*), itu adalah fakta yuridis-historis penting yang tak terbantahkan, dan dengan demikian *ide* itu pun sebenarnya di Indonesia bukan ide yang *baru-baru amat*. Bahkan, konsep pidana denda dalam UU Drt TPE itu sebenarnya dapat dijadikan *pintu masuk* untuk menerapkan konsep pidana denda yang lebih progresif dan mutakhir, yang dalam tulisan ini model-modelnya dicontohkan oleh FCPA, BA, dan WvS.

## **Penutup**

Untuk menutup tulisan ini, tanpa mesti mengulang penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah kekakuan ancaman pidana denda dalam hukum pidana (korupsi), Indonesia amat perlu untuk mempertimbangkan secara lebih serius mengenai kemungkinan penerapan konsep pidana denda yang lebih lentur dan mampu mempertahankan relevansi serta proporsionalitasnya sepanjang zaman. Untuk itu, dalam tulisan ini penulis mempresentasikan konsep-konsep pidana denda yang diatur dalam FCPA, BA, dan WvS. Di Indonesia, pengaturan pidana denda yang tidak selalu bersikukuh pada ancaman maksimum dalam rumusan delik tidak hanya mungkin, melainkan telah dianut oleh UU Drt TPE, yang *notabene* lahir saat republik baru berumur 10 tahun.

Keperluan memikirkan konsep baru pengaturan pidana denda ini, dalam arasnya yang paling kontekstual, adalah wajib dilakukan dalam advokasi pembaruan UU Tipikor yang akhir-akhir ini sedang gencar dimajukan oleh KPK.

## **Referensi**

- Abidin, A.Z. dan A. Hamzah. (2002). Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier. Sumber Ilmu Jaya. Jakarta.
- Amaee, R. dan K. Sandford. (2019). United Kingdom. Dalam *From Baksheesh to Bribery: Understanding the Global Fight Against Corruption and Graft*. Editor T.M. Funk dan A.S. Boutros. Oxford University Press. United States of America.
- Arief, B.N. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana. Jakarta.
- Bagaric, M. (2000). Proportionality in Sentencing: its Justification, Meaning and Role. *Current Issues in Criminal Justice*, Vol. 12, Number 2, November 2000, hlm 145-165.
- Biegelman, M.T. dan D.R. Biegelman. (2010). *Foreign Corrupt Practices Act Compliance Guidebook: Protecting Your Organization from Bribery and Corruption*. John Wiley & Sons. Hoboken, N.J.
- Burrell, P. dan S. Osborn-King. (2018). Fines, Disgorgement, Injunctions, Disbarment: The UK Perspective. Dalam *The Practitioner's Guide to Global Investigations Volume I: Global Investigations in the United Kingdom and the United States*. Editor J. Seddon et. al. Law Business Research Ltd. United Kingdom.
- Deming, S.H. (2014). *Anti-Bribery Laws in Common Law Jurisdictions*. Oxford University Press. United States of America.
- Feldis, K. (2016). Investigating and Prosecuting Transnational Corruption and Bribery. Presentasi pada International Business Integrity Conference (IBIC) 2016. 16-17 November 2016. Jakarta.
- Ferguson, G. (2017). *Global Corruption: Law, Theory and Practice*. International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy. Vancouver, BC, CA.
- Funk, T.M. dan A.S. Boutros. (2019). Deferred Prosecution Agreements, Nonprosecution Agreements, and Corporate Integrity Agreements. Dalam *From Baksheesh to Bribery: Understanding the Global Fight Against Corruption and Graft*. Editor T.M. Funk dan A.S. Boutros. Oxford University Press. United States of America.
- Goh, J. (2013). Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal

- Justice System. *Manchester Student Law Review*, Vol 2: 41, 2013, hlm. 41-72.
- Hamzah, A. (2012). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hartman, B.M. et. al. (2012). *Sixth Amendment Requirement That Juries Find Facts Necessary to Impose Fines Above Statutory Maximum Raises New Questions for Environmental Prosecutions*. K&L Gates Legal Insight.
- Hiariej, E.O.S. (2014). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- [http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht\\_ENG\\_PV.pdf](http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf). 10 Agustus 2019 (21:01).
- <https://thelawdictionary.org/summary-conviction/>. 10 Agustus 2019 (21:00).
- [https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018-01-01#BoekEerste\\_TiteldeellI](https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018-01-01#BoekEerste_TiteldeellI). 10 Agustus 2019 (21:04).
- <https://www.gov.uk/government/news/unlimited-fines-for-serious-offences>. 10 Agustus 2019 (21:02).
- <https://www.linklaters.com/en/insights/publications/uk-corporate-update/uk-corporate-update---1-april-2015/statutory-maximum-fine-now-unlimited>. 10 Agustus 2019 (21:03).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk Membasmi*. KPK. Jakarta.
- Kooijmans, T. (2003). *The Netherlands. Dalam L'Harmonisation des Sanctions Penales en Europe (Unite mixte de recherche de droit compare de Paris)*. Editor M. Delmas-Marty et. al. Societe de legislation comparee. Paris.
- Kriekhoff, V.J. (2016). *Penelitian Hukum Normatif dalam Hukum Pidana: Metode dan Aplikasinya*. Dalam *Demi Keadilan: Antologi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*. Editor J. Rizal dan Suhariyono A.R. Kemang. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan T. Lamintang. (2017). *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Loughman, B.P. dan R.A. Sibery. (2012). *Bribery and Corruption: Navigating the Global Risks*. John Wiley & Sons. Hoboken, NJ.
- Maradona. (2018). *Corporate Criminal Liability in Indonesia: Regulation, Implementation and Comparison with The Netherlands*. Doctoral Dissertation. Erasmus University Rotterdam. The Netherlands.
- Marzuki, P.M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Mitchell, R.D. (2018). *Fines, Disgorgement, Injunctions, Debarment: The US Perspective*. Dalam *The Practitioner's Guide to Global Investigations Volume I: Global Investigations in the United Kingdom and the United States*. Editor J. Seddon et. al. Law Business Research Ltd. United Kingdom.
- Murphy, A.G. (2011). *Foreign Corrupt Practices Act: A Practical Resource for Manager and Executives*. Wiley. Hoboken, N.J.
- O'Shea, E. (2011). *The Bribery Act 2010: A Practical Guide*. Jordan Publishing. Bristol.
- Olsen, W.P. (2010). *The Anti-Corruption Handbook: How to Protect Your Business in the Global Marketplace*. John Wiley & Sons. Hoboken, NJ.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1960. *Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang*

**Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi:  
Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda**

- Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1959. Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi.
- Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana Indonesia.
- Reksodiputro, M. (1989). Hukum Positif mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 19 No. 1, 1989, hlm. 38-49.
- Samosir, C.D. (2016). *Penologi dan Pemasyarakatan*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Simanjuntak, J.T. et. al. (Forthcoming). Sanksi Pidana dan Pola Pengancaman Pidana dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Suhariyono A.R. (2012). *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia: Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif*. Papas Sinar Sinanti. Depok.
- Syarif, L.M. dan D. Valerian. (Forthcoming). *Deferred Prosecution Agreement (DPA): Konsep dan Analisis Kompatibilitas Penerapannya di Indonesia*.
- Tak, P.J.P. (2003). *The Dutch Criminal Justice System: Organization and Operation*. University of Nijmegen.
- Tarun, R.W. dan P.P. Tomczak. (2019). *The Foreign Corrupt Practices Act Handbook: A Practical Guide for Multinational Counsel, Transactional Lawyers and White Collar Criminal Practitioners*. Amerivan Bar Association. Lanham.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955. Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- United Kingdom Bribery Act 2010.
- United Kingdom Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012 (Fines on Summary Conviction) Regulations 2015.
- United Kingdom Ministry of Justice (a). (2010). *Bribery Act 2010 Explanatory Notes*.
- United Kingdom Ministry of Justice (b). (2011). *The Bribery Act 2010 Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing (section 9 of the Bribery Act 2010)*.
- United States Alternative Fines Act.
- United States Department of Justice dan United States Securities and Exchange Commission. (2012). *FCPA: A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act*. US Department of Justice dan US Securities and Exchange Commission. Washington, D.C.
- United States Foreign Corrupt Practices Act.
- United States Sentencing Commission. (2018). *Federal Sentencing: The Basics*. United States Sentencing Commission. Washington, D.C.

## Nama Penulis

- United States Supreme Court (a). (2012).  
Southern Union Co. v. United  
States, Syllabus.
- United States Supreme Court (b). (2000).  
Apprendi v. New Jersey,  
Syllabus.
- United States Supreme Court (c). (2000).  
Charles C. Apprendi, Jr.,  
Petitioner v. New Jersey, No.  
99-478.
- United States Supreme Court (d). (2012).  
Southern Union Company,  
Petitioner v. United States, No.  
11-94.
- UNODC. Country Review Report of the  
Netherlands.
- Utrecht, E. (1994). Rangkaian Sari Kuliah  
Hukum Pidana II. Tinta Mas.  
Surabaya.
- Verbruggen, A. (2018). Netherlands. Dalam  
The Anti-Bribery and Anti-  
Corruption Review. Editor M.F.  
Mendelsohn. Law Business  
Research. United Kingdom.
- Von Hirsch, A. (1992). Proportionality in  
the Philosophy of Punishment.  
Crime and Justice, Vol. 16, hlm.  
55-98.
- Wetboek van Strafrecht Belanda.
- Wignjosuebrotto, W. (2011). Ragam-ragam  
Penelitian Hukum. Dalam  
Metode Penelitian Hukum:  
Konstelasi dan Refleksi. Editor  
S. Irianto dan Sidharta, Yayasan  
Pustaka Obor Indonesia.  
Jakarta.